

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

### **Dengan Mengadili Sendiri**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);